

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kata bebas parkir diartikan orang dibebaskan dari pembayaran parkir. Untuk menyatakan arti itu, sebaiknya di pakai kata parkir gratis (*free parking*). Bebas parkir seharusnya diartikan dilarang parkir (*no parking*). Kemudian beberapa swalayan juga menggunakan katatersebut sebagai daya tarik pada pelanggan, contohnya alfamart, indomart, minimart, dan lain sebagainya. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya.

Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Baik Alfamart dan Indomart setiap gerainya juga telahtersedia lahan parkir bagi pengunjung yang hendak berkunjung dan berbelanja di gerai tersebut, namun ada pula yang menyediakan lahan parkir gratis (bebas parkir).

Adapula beberapa tempat perbelajaan berbentuk swalyan yang merupakan tempat strategis bagi para pengunjung untuk mampir melihat serta membeli bahan dan juga perlengkapan pokok untuk kebutuhan kehidupannya sehari – hari. Bisanya yang menjadi minat terbesar untuk

selalu berbelanja adalah para pemuda pemudi juga para ibu – ibu yang kerap kali setiap hari bahkan setiap minggu dan bulan selalu datang ke tempat –tempat tersebut untuk sekedar berbelanja demi memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya. Berbelanja merupakan suatu hal kebutuhan pokok yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada saat jam istirahat kerja maupun di jam libur kerja.

Para pemuda – pemudi biasanya kerap juga berbelanja pada saat jam selepas sekolah dan sepulang kuliah, tidak banyak pula dari mereka yang tidak menyadari dan mengetahui akan adanya oknum petugas parkir yang melakukan praktik petugas parkir liar dalam setiap aktifitasnya yang sedang berbelanja ke tempat – tempat yang biasanya juga terdapat tanda bebas parkir namun masih saja selalu dikenakan tarif parkir. Padahal hal tersebut merupakan salah satu bentuk praktik melanggar dan melawan hukum namun sayangnya hanya sedikit yang menyadari akan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Kejadian tersebut juga membuat beberapa masyarakat resah untuk mendatangi pertokoan baik itu swalayan atau toko-toko tradisional. Pasalnya di beberapa tempat parkir tidak dilengkapi dengan bukti karcis retribusi dan ketika tidak diberikan karcis dianggap sebagai tindakan ilegal.

Petugas parkir liar merupakan salah satu bentuk penyelewengan wewenang dengan tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi

kepentingan dari pihak pembayar parkir<sup>1</sup>. Sehingga perlu kita ketahui bersama setiap orang dapat melakukan suatu tindakan melawan hukum bahkan tukang parkir di tempat perbelanjaan pun juga dapat dikatakan demikian, sebab dengan contoh kasus di beberapa tempat perbelanjaan yang terdapat tanda bebas parkirpun terkadang masih banyak oknum-oknum petugas parkir yang masih melakukan penarikan tarif parkir kepada para pelanggan yang sedang berbelanja di tempat tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas parkir di tempat yang terdapat tanda bebas parkir ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat dan juga merupakan suatu tindakan yang negatif di muka umum khususnya.

Tentunya sekali lagi ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang menangani masalah petugas parkir liar di tempat-tempat umum yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas parkir yang menggunakan tepi atau bahu jalan, juga di beberapa tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang menjadi tempat umum.

Berkaitan dengan masalah khususnya dalam tulisan ini ditujukan dan disampaikan kepada oknum petugas parkir yang melakukan penarikan uang parkir kepada pelanggan serta pengunjung di swalayan dan juga kerap terjadi di tempat parkir umum (bebas parkir) menjadi masalah kompleks yang dampaknya merugikan kebanyakan masyarakat

---

<sup>1</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzi F.M, dan Ainun Habibah, "Efektifitas Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal 75.

luas, tentunya memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Masalah petugas parkir liar di tempat parkir umum dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas.

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat dengan istilah (DISHUB) dan juga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu badan yang menangani segala urusan keamanan, penertiban dan penerbitan surat ijin parkir bagi petugas parkir di seluruh wilayah Indonesia, baik dari beberapa hal yang meliputi aturan jam kerja harian juga pelanggaran serta sanksi disiplin bagi petugas parkir yang telah melakukan tindakan melawan hukum atau aturan yang telah dibentuk oleh Dinas Perhubungan bahkan dari segi pendapatan gaji pun untuk para petugas parkir yang bekerja dibawah naungannya.

Di daerah Kabupaten Bangkalan salah satu contohnya memiliki populasi penduduk yang cukup banyak sehingga kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotorpun juga sangat besar pemiatnya, titik parkir yang menjadi kemacetan lalu lintas di jalur protokol kota bangkalan menjadi atensi Petugas Dinas Perhubungan setempat. Di Kabupaten Bangkalan penyesuaian jasa tarif umum dan peron adalah tarif parkir motor Rp. 2.000 ditarik Rp. 3.000 dan mobil Rp. 5.000 ditarik Rp. 7.000.

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa beberapa contoh kasus pratik petugas parkir liar (*ilegal*) bisa terjadi di seluruh tempat parkir yang tidak menggunakan kartu retribusi parkir bagi pelanggan atau pegujung yang hendak mendatnagi tempat – tempat umum seperti swalyan atupun toko tradisonal tersebut yang menjdi salah satu pusat tempat perbelajan yang sering dikunjungi oleh masyarakat.

Bahkan permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan yang telah begitu lama terjadi namun masih belum ada penuntasan yang secara signifikan merata di seluruh tempat – tempat pusat perbelanjaan sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang sedang dan para pelanggan yang sedang berbelanja ke tempat tersbut. Tentunya banyak kasus tentang oknum petugas parkir liar dalam konteks parkir di tempat umum, ini juga menjadi salah satu persoalan pemerintah yang kurang efektif untuk menertibkan oknum-oknum yang bermain dalam pelaksanaan petugas parkir liar ini.

Oleh karena itu dari penjelasan yang sudah dijabarkan diatas bahwasannya tanda bebas parkir adalah simbol dimana seseorang atau pengunjung yang memiliki kendaraan dibebaskan dari pembayaran parkir, untuk lebih tepatnya diartikan kata tersebut adalah parkir gratis (*free parking*) yang akan penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Petugas Parkir Liar di Tempat Yang Terdapat Tanda Bebas Parkir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah pungutan parkir di tempat yang tertulis tanda bebas parkir merupakan perbuatan pidana ?
2. Apakah sanksi yang diterima oleh petugas parkir jika melakukan pungutan di tempat parkir yang ada tanda bebas parkirnya ?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pidana dalam hal pungutan parkir di tempat yang tertulis tanda bebas parkir.
- b. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat diterima oleh petugas parkir *illegal* jika kedapatan melakukan pungutan di tempat yang terdapat tanda bebas parkir.

## 1.4 Kegunaan

### 1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini ditulis dan di kaji dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh petugas parkir liar terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

### 1.4.2 Tujuan Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang penyelesaian perkara pidana petugas parkir liar yang dilakukan oleh petugas parkir di tempat – tempat umum dan tempat yang terdapat tanda bebas parkir bagi masyarakat.

## 1.5 Keaslian

**Tabel 1. Keaslian**

| No. | Peneliti                                                                                       | Judul Penelitian                                                                                         | Rumusan Masalah                                                                                                                                                             | Pembahasan                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Riski Antika Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung. | Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro.                | Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Metro Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro.                                                              | Menitik Beratkan Pada Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro. |
| 2.  | Aisyah Basri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alaudin Makasar.                               | Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makasar. | Bagaimana Dampak Aktivitas Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas di Sekitar Mall Panakkukang. Bagaimana Alternatif Upaya Pengendalian Parkir di Badan Jalan Mall Panakkukang. | Menitik Beratkan Pada Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makasar.               |

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa pokok perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku kedalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inverstariasi hukum positif, asas-asas doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, tarif sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini penulis akan mendeskripsikan tinjauan hukum pidana terhadap petugas parkir liar di tempat yang terdapat tanda bebas parkir.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>3</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan petugas parkir liar di tempat-tempat yang terdapat tanda bebas parkir.

### **1.6.4 Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang diperoleh terutama dari hasil penelitian nomatif atau muatan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu bahan materi muatan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan penelitian dari bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

hubungannya dengan literatur-literatur yang menjelaskan dalam permasalahan penelitian yang terdiri dari buku-buku terkait parkir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dan Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Di Tepi jalan Umum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan yang berkaitan dan menjelaskan dengan permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literatur-literatur dan buku-buku atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian tentang tinjauan hukum pidana terhadap petugas parkir liar di tempat-tempat umum dan tempat yang terdapat tanda bebas parkir.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara mencari data yang diperoleh secara deskriptif melalui perundang-undangan dan beberapa literatur lainnya. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan untuk diolah menjadi sebuah data informasi.